



WALIKOTA SURAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan reklame yang terencana dan terpadu sebagai suatu kegiatan ekonomi memerlukan pengelolaan yang berasaskan keadilan dan memberikan manfaat bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan;
 - b. bahwa dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan reklame guna mendapatkan optimalisasi dan tercapainya keseimbangan antara aspek etika, aspek estetika kota, aspek sosial budaya, aspek ketertiban dan keamanan, aspek keselamatan, aspek kepastian hukum, aspek kemanfaatan dan aspek pendapatan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
16. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2001 tentang Visi dan Misi Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 24 Tahun 2001 Seri D Nomor 20);
17. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 14);
18. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2009 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 3);

21. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

dan

WALIKOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kota Surakarta.
5. Walikota adalah Walikota Surakarta.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan reklame.

7. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat instansi yang berwenang dalam penyelenggaraan reklame sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
8. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
9. Penyelenggaraan reklame adalah rangkaian kegiatan dan pengaturan yang sistematis meliputi perencanaan, jenis, perizinan, penataan, penertiban, pengawasan dan pengendalian reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang kota yang serasi.
10. Penataan reklame adalah kegiatan untuk mengatur tata cara penyelenggaraan reklame guna mencapai optimalisasi ruang kota.
11. Pengendalian adalah upaya menjaga sebuah kawasan atau area peruntukan reklame agar tetap terjamin keamanan, kenyamanan, keselamatan, ketertiban dan keindahan.
12. Bangun bangunan reklame adalah reklame yang terdiri dari seluruh bidang reklame, berikut komponen struktur yang menyangganya.
13. Reklame papan/billboard yaitu reklame yang terbuat dari papan kayu, call brete, vinyle termasuk seng atau bahan lain sejenis yang dipasang, ditempelkan atau digantungkan pada bangunan, halaman dan diatas bangunan, termasuk reklame yang dibentuk timplat poster.
14. Reklame megatron, videotron, electronic display yaitu reklame yang menggunakan layar monitor berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat bergerak dan diubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
15. Reklame apung adalah reklame yang diselenggarakan di atas permukaan air.
16. Reklame kain yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis misalkan reklame tenda, krey, umbul-umbul yang terbuat dari kain, karet, karung dan sebagainya.
17. Reklame melekat (sticker) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda baik yang bergerak maupun tidak bergerak.
18. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas yang diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan, atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempel, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain.

19. Reklame berjalan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan mempergunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.
20. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
21. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat.
22. Reklame film/slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film ataupun bahan-bahan yang sejenis sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan pada layar atau benda lain termasuk reklame yang diselenggarakan dengan sinar laser atau alat komputer atau dengan cara lain yang sejenis.
23. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
24. Reklame insidental adalah pemasangan reklame yang dilakukan secara temporer dengan jangka waktu tertentu.
25. Uang jaminan pembongkaran adalah uang titipan dari penyelenggara reklame yang digunakan sebagai jaminan pembongkaran reklame.
26. Titik Reklame adalah titik tempat reklame didirikan atau ditempatkan pada suatu lokasi tertentu.
27. Titik strategis adalah suatu titik lokasi yang mempunyai nilai jual tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.
28. Pemanfaatan titik reklame adalah pemanfaatan lahan atas penyelenggaraan reklame yang dimiliki dan/atau dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
29. Nilai strategis titik reklame adalah suatu nilai yang dinyatakan atas dasar perletakan titik reklame pada lokasi, kelas jalan/zona, ketinggian, luas bidang reklame dan jumlah sudut pandang.
30. Standar reklame adalah ukuran luas, ketinggian, bentuk dan konstruksi bangunan reklame termasuk ornamen-ornamen yang dapat dipasang di masing-masing titik lokasi reklame.
31. Prasarana kota adalah tanah atau bangunan yang dimiliki dan/atau dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
32. Luar prasarana kota adalah tanah dan/atau bangunan milik perorangan atau badan di wilayah Kota Surakarta.
33. Perletakan reklame adalah tempat tertentu dimana titik reklame ditempatkan.
34. Ketinggian reklame adalah jarak antara ambang paling atas bidang dan permukaan tanah rata-rata atau bidang atap datar/plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi reklame.

35. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
36. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan, pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
37. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNSD) dalam hal dan menurut cara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti, yang dengan barang bukti itu membuat terang pelanggaran yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
38. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNSD adalah PPNS di lingkungan daerah.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Asas penyelenggaraan reklame dalam Peraturan Daerah ini adalah asas manfaat, keadilan, kepastian hukum dan merata serta memberdayakan perekonomian dan kemampuan masyarakat yang berkelanjutan di bidang penyelenggaraan reklame.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan reklame dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. mewujudkan tata ruang kota dengan memperhatikan estetika dan sosial budaya;
- b. mewujudkan ketertiban, keamanan, keselamatan dan kepastian hukum dengan menerapkan standarisasi reklame;
- c. melindungi, mengendalikan dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame; dan
- d. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan reklame meliputi tugas, kewajiban, wewenang, tanggung jawab, perencanaan, jenis, penyelenggaraan reklame, perizinan, jaminan pembongkaran reklame, penataan, penertiban, pengawasan dan pengendalian reklame.

BAB III
TUGAS, KEWAJIBAN, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 5

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terlaksananya penyelenggaraan reklame yang terencana dan terarah sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. melakukan pengaturan penyelenggaraan reklame;
- b. melakukan penataan reklame;
- c. melakukan pengendalian reklame;
- d. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penyelenggaraan reklame;
- e. melakukan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana reklame;
- f. melakukan pengawasan dan penertiban reklame; dan
- g. melakukan pengelolaan pendapatan di bidang reklame.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 7

Pemerintah Daerah berkewajiban mengatur dan mengelola penyelenggaraan reklame di Daerah meliputi:

- a. menyusun perencanaan, program, pengembangan dan evaluasi kebijakan;
- b. menyusun standar pelayanan minimal;
- c. menyusun pola penyebaran perletakan reklame;
- d. melakukan pembinaan;
- e. menyusun kebutuhan sarana dan prasarana di bidang reklame;
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi; dan
- g. mengelola pajak dan retribusi.

Bagian Ketiga
Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 8

Dalam melaksanakan penyelenggaraan reklame, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang dan tanggung jawab meliputi:

- a. menetapkan kebijakan penyelenggaraan reklame di Daerah;
- b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria;

- c. menetapkan lokasi dan titik reklame;
- d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyajikan, menyimpan dan menyebarluaskan informasi penyelenggaraan reklame;
- e. melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana di bidang reklame;
- f. menerbitkan perizinan reklame;
- g. memungut pajak dan/atau retribusi.

BAB IV PERENCANAAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 9

Pemerintah Daerah menyusun perencanaan di bidang reklame berdasarkan aspek:

- a. etika dan estetika kota;
- b. sosial budaya;
- c. ketertiban dan keamanan;
- d. keselamatan;
- e. kepastian hukum;
- f. kemanfaatan; dan
- g. pendapatan.

Bagian Kedua Pola Penyebaran Perletakan Reklame

Pasal 10

- (1) Pola penyebaran perletakan reklame didasarkan pada wilayahan terdiri dari kawasan:
 - a. peruntukan reklame;
 - b. reklame terbatas; dan
 - c. tanpa reklame.
- (2) Penentuan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:
 - a. peruntukan lahan;
 - b. fungsi bangunan;
 - c. kelas jalan;
 - d. simpangan jalan;
 - e. perlintasan kereta api; atau
 - f. status tanah.
- (3) Kawasan tanpa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dipasang reklame insidental.

Bagian Ketiga
Perletakan Titik Reklame

Pasal 11

- (1) Pola penyebaran perletakan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dirinci menjadi titik-titik reklame.
- (2) Titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak:
 - a. pada sarana dan prasarana kota; dan
 - b. di luar sarana dan prasarana kota.

Pasal 12

- (1) Pola penyebaran perletakan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan perletakan titik reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun dilakukan evaluasi.
- (2) Pola penyebaran perletakan reklame dan perletakan titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perubahannya diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Pemanfaatan Titik Reklame

Paragraf 1
Pada Sarana dan Prasarana Kota

Pasal 13

- (1) Setiap pemanfaatan titik reklame pada sarana dan prasarana kota dikenakan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (2) Pengelolaan titik reklame pada sarana dan prasarana kota yang mempunyai nilai strategis dilakukan melalui mekanisme lelang dengan penetapan harga dasar lelang titik lokasi reklame.
- (3) Harga dasar lelang titik lokasi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan lokasi, kelas jalan, frekuensi penggunaan jalan, sudut pandang, ketinggian dan luas reklame.
- (4) Pengelolaan titik reklame pada sarana dan prasarana kota selain yang dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui mekanisme permohonan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme lelang, harga dasar lelang, dan titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 14

- (1) Jangka waktu pemanfaatan titik reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Jangka waktu pemanfaatan titik reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak diterbitkannya izin dan dapat diperpanjang.

Paragraf 2

Di Luar Sarana dan Prasarana Kota

Pasal 15

- (1) Pemanfaatan titik reklame di luar sarana dan prasarana kota didasarkan pada peruntukan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) sesuai dengan keberadaan bangunan dan aktivitas usaha.
- (2) Jangka waktu pemanfaatan titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak diterbitkannya izin dan dapat diperpanjang.

Bagian Kelima

Rancang Bangun Bangunan Reklame

Pasal 16

- (1) Setiap reklame harus memenuhi standar keamanan, keselamatan, etika, estetika dan kenyamanan kota serta memperhatikan rancang bangun bangunan reklame yang beridentitaskan budaya daerah meliputi ukuran/dimensi, konstruksi, warna dan ragam hias konstruksi.
- (2) Rancang Bangun Bangunan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB V
JENIS REKLAME

Pasal 17

Jenis reklame meliputi:

- a. reklame papan/billboard;
- b. reklame megatron, videotron, *electronic display*;
- c. reklame kain;
- d. reklame melekat (stiker);
- e. reklame selebaran;
- f. reklame berjalan;
- g. reklame udara;
- h. reklame apung;
- i. reklame suara;
- j. reklame film/slide;
- k. reklame peragaan; dan
- l. reklame lainnya.

BAB VI
PENYELENGGARA REKLAME

Bagian Kesatu
Penyelenggara Reklame

Pasal 18

- (1) Penyelenggara reklame adalah:
 - a. pemilik reklame atau produk; dan/atau
 - b. pihak ketiga.
- (2) Pemilik reklame atau produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah orang pribadi atau badan pemilik reklame untuk kepentingan diri sendiri.
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah badan usaha yang bergerak di bidang reklame untuk dan atas nama pihak lain.

Bagian Kedua
Hak, Kewajiban Penyelenggara Reklame dan Sanksi Administrasi

Pasal 19

- (1) Penyelenggara reklame berhak untuk memperoleh pelayanan dan izin, serta mengelola titik reklame.
- (2) Penyelenggara reklame wajib:
 - a. membayar pajak reklame, uang jaminan pembongkaran, dan/atau retribusi;
 - b. menempelkan tanda lunas pajak reklame;
 - c. mencantumkan nama penyelenggara reklame yang dapat dibaca dengan mudah dan jelas;

- d. memelihara sarana prasarana yang digunakan untuk reklame agar selalu berada dalam keadaan baik;
- e. membongkar reklame beserta bangunan konstruksi setelah berakhirnya izin atau setelah izin dicabut; dan
- f. menanggung segala bentuk kerugian yang timbul sebagai akibat pemasangan reklame.

Pasal 20

- (1) Setiap penyelenggara reklame dikenakan sanksi administrasi apabila:
 - a. melakukan perubahan produk sehingga tidak sesuai dengan izin;
 - b. melakukan perubahan perletakan titik reklame tidak pada kawasan yang telah ditetapkan;
 - c. membuat konstruksi reklame tidak sesuai dengan rekomendasi konstruksi dan Izin Mendirikan Bangunan yang diterbitkan;
 - d. tidak merawat reklame dengan baik;
 - e. kurang bayar pajak reklame dan uang jaminan pembongkaran dan/atau retribusi pemakaian kekayaan daerah; dan/atau
 - f. tidak melakukan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2);
- (2) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. dikenakan denda administrasi.
 - c. pencabutan perizinan;
 - d. pembongkaran reklame; atau
 - e. tidak diperkenankan mengajukan izin pemasangan reklame baru dan/atau mengikuti pelelangan titik reklame masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pemberian sanksi administrasi.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Kerjasama

Pasal 21

Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerjasama dengan penyelenggara reklame yang akan berpartisipasi dalam pembangunan/renovasi sarana, prasarana dan/atau penunjang kelengkapan kota serta kegiatan resmi pemerintah daerah.

BAB VII PERIZINAN

Bagian Kesatu Persyaratan Perizinan

Pasal 22

- (1) Setiap pemasangan reklame dan/atau pemanfaatan titik reklame pada atau di luar sarana dan prasarana kota wajib mendapatkan izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemanfaat titik reklame mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk dengan melengkapi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (3) Tata cara perizinan, persyaratan administrasi dan persyaratan teknis pemanfaatan titik reklame diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Pembatalan dan Pencabutan Izin

Pasal 23

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dapat dibatalkan apabila:
 - a. terjadi perubahan kebijakan pemerintah; dan/atau
 - b. atas keinginan sendiri penyelenggara reklame.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dapat dicabut apabila:
 - a. terjadi perubahan yang tidak sesuai dengan izin yang telah diterbitkan;
 - b. materi reklame tidak sesuai dengan norma keagamaan, ke-bhinnekaan tunggal ika, keindahan, kesopanan, ketertiban umum, kesehatan, keamanan, kenyamanan, keselamatan dan lingkungan; dan/atau
 - c. penyelenggara reklame tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e.

Pasal 24

- (1) Terhadap pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, maka reklame yang terpasang harus dipindahkan ke lokasi lain untuk sisa waktu yang belum dimanfaatkan.

- (2) Terhadap pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, kewajiban yang telah dipenuhi dalam perizinan tidak dapat diminta kembali.

Pasal 25

- (1) Perpanjangan izin dapat diajukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa berlakunya.
- (2) SKPD menerbitkan Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah kepada penyelenggara reklame sebelum masa izinnya berakhir.

BAB VIII JAMINAN PEMBONGKARAN REKLAME

Pasal 26

Setiap penyelenggara reklame dikenakan uang jaminan pembongkaran yang besarnya ditetapkan:

- a. 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah pajak yang harus dibayar untuk reklame tetap;
- b. 100% (seratus persen) dari jumlah pajak yang harus dibayar untuk reklame insidental.

Pasal 27

- (1) Uang jaminan pembongkaran reklame dibayarkan kepada Bendahara Penerima SKPD.
- (2) Uang jaminan pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan uang titipan dari penyelenggara Reklame yang dapat diminta kembali.

Pasal 28

Dikecualikan dari pemungutan uang jaminan pembongkaran reklame terhadap penggunaan jenis:

- a. reklame film / slide;
- b. reklame suara;
- c. reklame kendaraan;
- d. reklame berjalan;
- e. reklame peragaan; dan
- f. reklame lain yang pemasangannya secara tidak langsung menggunakan aset yang dikuasai Pemerintah Daerah.

Pasal 29

- (1) Uang jaminan pembongkaran reklame dikembalikan setelah:

- a. izin pemasangan reklame berakhir masa berlakunya dan tidak diperpanjang lagi atau tidak diizinkan untuk diperpanjang lagi;
 - b. pembongkaran reklame yang berakhir masa berlakunya sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan sendiri oleh penyelenggara reklame yang bersangkutan;
- (2) Batas waktu pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari setelah berakhir masa berlakunya izin Pemasangan Reklame.
 - (3) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh penyelenggara reklame, pembongkaran reklame dilaksanakan oleh SKPD.
 - (4) Uang jaminan pembongkaran reklame tidak dikembalikan apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui walaupun pembongkaran reklame dilaksanakan sendiri oleh penyelenggara reklame.

Pasal 30

- (1) Pengembalian uang jaminan pembongkaran reklame dilakukan oleh Bendahara SKPD setelah penyelenggara reklame menyampaikan:
 - a. foto copy Surat Izin Pemasangan reklame yang bersangkutan;
 - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk;
 - c. tanda bukti/kwitansi pembayaran uang jaminan pembongkaran reklame; dan
 - d. surat Pernyataan Pembongkaran.
- (2) Prosedur dan tata cara pengembalian uang jaminan pembongkaran reklame diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX

PENATAAN, PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN REKLAME

Bagian Kesatu Penataan Reklame

Pasal 31

- (1) Penataan reklame dilaksanakan berdasarkan aspek tata ruang kota, lingkungan hidup, estetika kota, keselamatan dan keamanan, serta kelayakan konstruksi.
- (2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD.

- (3) Ketentuan mengenai tata cara penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Reklame

Pasal 32

- (1) Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban atas kepatuhan pemasangan reklame dilakukan oleh SKPD dalam hal:
 - a. pengendalian atas pemanfaatan reklame;
 - b. pengawasan atas kepatuhan terhadap kewajiban dalam pemasangan reklame; dan
 - c. penertiban atas pelanggaran pemasangan reklame
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian, pengawasan dan penertiban sebagaimana di maksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 33

Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan reklame.

Pasal 34

- (1) Peran serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dapat dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan masukan, usul, dan/atau saran dalam penyelenggaraan reklame;
 - b. melaporkan pelanggaran peraturan daerah yang dilakukan oleh penyelenggara reklame;
 - c. melakukan gugatan perwakilan (*class action*).
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI
LARANGAN

Pasal 35

Penyelenggara reklame dilarang:

- a. memasang reklame rokok pada Kawasan Tanpa Reklame;

- b. memasang reklame rokok pada Kawasan Tanpa Rokok; dan
- c. memasang reklame minuman beralkohol.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh PPNSD.
- (2) Wewenang PPNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya dugaan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut pada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. atas kuasa penuntut umum melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

- (1) Setiap penyelenggara reklame yang memasang reklame di tempat yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan/atau di kawasan tanpa reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Selama peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini belum ditetapkan, maka peraturan yang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Disahkan di Surakarta
pada tanggal 1 Mei 2012

WALIKOTA SURAKARTA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 4 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA

ttd

BUDI SUHARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 NOMOR 5

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN REKLAME

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa keberadaan media iklan luar (*out door*) maupun dalam ruang (*in door*) memiliki posisi yang penting dan strategis khususnya dalam fungsi edukasi maupun sebagai media komunikasi suatu produk kepada publik yang memerlukan pengelolaan dengan mengedepankan prinsip-prinsip kemanfaatan, keindahan, keamanan, kenyamanan, keselamatan dan kepastian hukum. Selain itu upaya untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan media iklan diperlukan pengaturan penyelenggaraan media iklan guna mendapatkan obyektivitas dan optimal sehingga tercapai keseimbangan antara aspek etika, aspek estetika kota, aspek sosial budaya, aspek kepastian hukum, aspek kemanfaatan, dan aspek pendapatan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Surakarta yang semakin lama semakin berkembang terutama disektor perekonomian, bisnis, komunikasi, informasi dan pemasaran.

Bahwa salah satu upaya untuk menciptakan keindahan, kerapian dan kenyamanan Kota Surakarta sebagai kota jasa dan perdagangan khususnya, maka perlu adanya penyelenggaraan dan penataan reklame yang sesuai dengan estetika, perkembangan kota, sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota dan menghindari dampak terganggunya lingkungan oleh penyebaran reklame yang tidak beraturan maka diperlukan pengaturan penyelenggaraan reklame yang baik sesuai dengan norma dan peraturan perundang-undangan.

Untuk mewujudkan hal tersebut diatas, perlu adanya koordinasi baik antara Pemerintah Daerah sebagai pemegang kewenangan penyelenggaraan reklame dengan para *stakeholders* sehingga tercapai keseimbangan antara pembangunan fisik kota dengan pembangunan ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat. Kewenangan tersebut meliputi penyelenggaraan, perencanaan, perizinan, pengawasan dan pengendalian di bidang reklame. Dengan penyelenggaraan akan dapat terselenggara dengan baik yang pada akhirnya mendukung pembangunan sektor ekonomi dan perdagangan Kota Surakarta.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian mengenai istilah ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam menjalani dan melaksanakan hak dan kewajibannya, sehingga dapat berjalan lancar dan akhirnya dapat tercapai tertib administrasi. Pengertian ini diperlukan karena istilah-istilah tersebut mengandung pengertian baku dan teknis dalam bidang penyelenggaraan reklame di Kota Surakarta.

- Angka 1
Cukup Jelas.
- Angka 2
Cukup Jelas.
- Angka 3
Cukup Jelas.
- Angka 4
Cukup Jelas.
- Angka 5
Cukup Jelas.
- Angka 6
Cukup Jelas.
- Angka 7
Cukup Jelas.
- Angka 8
Termasuk pengertian reklame adalah merek, simbol/logo, perusahaan yang merupakan tanda, inisial atau lambang perusahaan yang tidak dapat dipergunakan oleh setiap perusahaan, sehingga dengan logo tersebut dapat dengan mudah dikenal orang/umum.
- Angka 9
Cukup Jelas.
- Angka 10
Cukup Jelas.
- Angka 11
Cukup Jelas.
- Angka 12
Cukup Jelas.
- Angka 13
Cukup jelas.
- Angka 14
Cukup Jelas.
- Angka 15
Cukup Jelas.
- Angka 16
Cukup Jelas.
- Angka 17
Cukup Jelas.
- Angka 18
Cukup Jelas.
- Angka 19
Cukup Jelas
- Angka 20
Yang dimaksud dengan menggunakan gas adalah reklame udara yang mengudara dengan menggunakan bahan gas atau balon tanpa gas, menggunakan laser adalah reklame yang ekspresinya melalui ditembakkan, menggunakan pesawat udara adalah reklame yang dipertunjukkan dengan ditarik oleh pesawat.
- Angka 21
Cukup Jelas.
- Angka 22
Cukup Jelas.
- Angka 23
Cukup Jelas.

Angka 24

Cukup Jelas.

Angka 25

Cukup Jelas.

Angka 26

Cukup Jelas.

Angka 27

Cukup Jelas.

Angka 28

Cukup Jelas.

Angka 29

Cukup Jelas.

Angka 30

Cukup Jelas.

Angka 31

Yang termasuk sarana dan prasarana kota adalah jalan, saluran, trotoar, jembatan penyeberangan orang, *halte*, jembatan layang, terowongan, taman, lajur jalur hijau, median dan jembatan penyeberangan multi guna.

Angka 32

Cukup Jelas.

Angka 33

Cukup Jelas.

Angka 34

Cukup Jelas.

Angka 35

Cukup Jelas.

Angka 36

Cukup Jelas.

Angka 37

Cukup Jelas.

Angka 38

Cukup Jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan *asas manfaat* adalah bahwa apapun kebijakan yang dilakukan terkait dengan penyelenggaraan reklame di Kota Surakarta haruslah memberikan manfaat baik bagi pelaku reklame, masyarakat, pemerintah dan pemangku kepentingan di bidang reklame lainnya;

Yang dimaksud dengan *adil dan merata* adalah bahwa dalam penyelenggaraan reklame harus dilakukan dengan memperhatikan rasa keadilan bagi para pihak yang terkait dengan penyelenggaraan reklame serta dilakukan dengan merata;

Yang dimaksud dengan *kepastian hukum* adalah bahwa dalam penyelenggaraan reklame harus dilakukan dengan memberikan adanya kepastian hukum di daerah;

Yang dimaksud dengan *memberdayakan perekonomian dan kemampuan masyarakat* adalah bahwa kebijakan penyelenggaraan reklame harus dilakukan dalam rangka pemberdayaan dan kemampuan pelaku usaha yang ada saat ini dengan tetap memperhatikan keberlanjutan dari usaha penyelenggara reklame.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “menjamin” adalah bahwa Pemerintah Daerah memiliki komitmen/kesungguhan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan reklame.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan kawasan peruntukkan reklame adalah kawasan terbuka bagi pemasangan reklame.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kawasan reklame terbatas adalah kawasan yang diperkenankan untuk pemasangan reklame dengan mempertimbangkan perletakan reklame dan standar reklame.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kawasan tanpa reklame adalah kawasan yang tidak diperkenankan untuk pemasangan reklame.

Ayat (2)

Huruf a

Peruntukan lahan/kawasan; meliputi:

- 1) Sempadan sungai (tanpa reklame)
- 2) Ruang Terbuka Hijau (terbatas)
- 3) Pariwisata (terbatas)
- 4) Bersejarah (tanpa reklame)

Huruf b

Fungsi bangunan; meliputi:

- 1) Gerbang Batas Kota (terbatas)
- 2) Perdagangan dan Jasa (peruntukan reklame)
- 3) Peribadatan (tanpa reklame)
- 4) Pendidikan (tanpa reklame)
- 5) Kesehatan (terbatas)
- 6) Perkantoran Pemerintahan (tanpa reklame)
- 7) Bangunan bersejarah (tanpa reklame)
- 8) Jembatan (tanpa reklame)
- 9) Olah Raga (terbatas)

Huruf c

Kelas jalan; meliputi:

- 1) Kelas I : Tanpa reklame
- 2) Kelas II : Terbatas
- 3) Kelas III : Terbatas

Huruf d

Simpangan jalan (terbatas)

Huruf e

Perlintasan Kereta Api (tanpa reklame)

Huruf f

Status tanah; meliputi:

- 1) Tanah negara dan/atau tanah pemerintah (terbatas)
- 2) Tanah sendiri/pribadi (terbatas)

Ayat (3)

Waktu pemasangan reklame insidental paling lama 3 x 24 jam untuk kegiatan tertentu, contoh: kegiatan pentas seni, budaya dan olah raga.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lelang dilaksanakan 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya periode lelang sebelumnya. Dalam hal mekanisme lelang dilaksanakan 2 (dua) kali berturut-turut tidak mendapatkan rekanan maka dilakukan mekanisme penunjukan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a

Yang termasuk reklame papan adalah poster panels, kinetic board atau *mechanical billboard*, *premiere billboard*, *bulletin billboard*, *digital billboard*, *wallscape*, *frame billboard*, *neon box*, *letter timbul*, *neon sign*, *standing signage*, *pylon* atau *company statue*, *spanduk* atau *banner*, *umbul-umbul*, *mobile panel*, jenis mmt papan dan sejenisnya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang termasuk reklame kain adalah reklame yang berbentuk tenda, krey, umbul-umbul yang terbuat dari kain, karet, karung dan sejenisnya.

Huruf d

Yang termasuk reklame melekat adalah reklame jenis mmt yang melekat dan sejenisnya.

Huruf e

Yang termasuk reklame selebaran adalah brosur dan sejenisnya.

Huruf f

Yang termasuk dalam reklame berjalan adalah reklame yang terdapat pada kereta api, kapal laut, pesawat udara dan kendaraan darat.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Termasuk dalam pengertian reklame slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan sinar laser atau alat komputer atau cara lain yang sejenis.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Termasuk dalam pengertian reklame lainnya antara lain reklame *wallpainting*/grafiti.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Pengalihan tanggungjawab atas kerugian dapat dilakukan melalui asuransi.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Dalam hal ini Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang perizinan yang memperoleh pendelegasian wewenang dari Walikota.

Ayat (2)

Persyaratan teknis termasuk Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Yang dimaksud kebhinekaan tunggal ika adalah materi reklame menjunjung nilai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

huruf c

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengembalian Uang Jaminan Pembongkaran sebesar 100%

Pasal 28

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Ketentuan ini berlaku juga bagi informasi layanan masyarakat.

Pasal 29

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Jangka waktu untuk reklame insidental adalah 1 x 24 jam dan untuk reklame dengan konstruksi tahunan maksimal 14 (empat belas) hari.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Uang Jaminan Pembongkaran reklame masuk dalam Kas Daerah.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penataan dilakukan oleh SKPD bersama dengan Tim yang dibentuk oleh Walikota.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Walikota dapat menunjuk salah satu SKPD yang terkait dengan penyelenggaraan izin reklame.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kawasan Tanpa Rokok meliputi:

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. tempat proses belajar mengajar;
- c. tempat anak bermain;
- d. tempat ibadah;
- e. angkutan umum;

- f. tempat kerja; dan
- g. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Cukup jelas.

huruf i

Prosedur yang digunakan adalah Acara Cepat sesuai dengan Ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 5